




STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor 28-F/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : a. SOP Rekrutmen Penilai (Reviewer) Internal Pengabdian Kepada Masyarakat
b. SOP Desk Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 06 Dzulhijjah 1442 H
16 Juli 2021 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 1



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/G.04

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.04	16 Juli 2021	I	I dari I

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		16 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H	Wakil Rektor I		16 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		16 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		16 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		16 Juli 2021



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/G.04

16 Juli 2021

I

3 dari 7

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merujuk Permendikbud No.3 Tahun 2020 adalah kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di UMPR dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Kepala LP2MDekan FakultasKetua Program StudiDosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none">Penilaian adalah bagian yang tidak dipisahkan dengan perencanaan



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.

Tanggal

Revisi

Halaman

ST/LP3MPT/G.04

16 Juli 2021

I

4 dari 7

	<p>dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.</p> <p>b. Permendikbud menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegritas paling sedikit memenuhi unsur, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>c. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UMPR.</p> <p>d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Oleh karena itu, perlu dibuat penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Standar Penilaian Proposal2) Standar Penilaian Kemajuan3) Standar Penilaian Laporan
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.</p> <p>b. LP2M UMPR harus menetapkan tim penilaian proses dan hasil PkM berdasarkan kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.</p> <p>c. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM.2) Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.3) Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.4) Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.04	16 Juli 2021	I	5 dari 7

	<p>d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada <i>point</i> (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses PkM.</p> <p>e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana <i>point</i> (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM. 2) Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian catur dharma <p>f. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.</p>	
6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM</p> <p>b. Memperkuat metodologi PkM melalui wokrshop/seminar/diseminasi</p> <p>c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM</p> <p>d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP penilaian PkM</p> <p>e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM</p>	
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia
	Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia
	Proposal PkM direview/ diseminarkan	100%
	Hasil PkM direview/ diseminarkan	100%
	PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
	Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75.	100%
	Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3	85%



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.04	16 Juli 2021	I	6 dari 7

	(skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	
	Persentase kepuasan survey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	100%
	Persentase kepuasan survey dampak pengabdian kepada masyarakat	100%
	Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	100%
	Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	30%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%
	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%
	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.	30%
	Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%
	Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%
	Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	40%
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Riset UMPR b. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMPR c. Prosedur Rekrutmen Penilai (Reviewer) Internal Pengabdian Kepada Masyarakat d. Prosedur <i>Desk</i> Evaluasi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat e. Formulir terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat 	
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 	



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/G.04	16 Juli 2021	I	7 dari 7

	<ul style="list-style-type: none">d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikane. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010f. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggih. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutui. Statuta UMPR Tahun 2014j. Renstra UMPR Tahun 2019-2023k. Renop UMPR Tahun 2019-2023l. Kebijakan SPMI UMPRm. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat UMPR
--	--